



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 139 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan pengaturan tentang usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia mTahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan;

22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
4. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara urusan Pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
9. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan selanjutnya disebut DPMP adalah instansi penyelenggara pemerintahan di bidang perizinan di Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.
11. Camat adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dan/atau sedang dilaksanakan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

14. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
19. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak dan/atau pemerhati lingkungan.

BAB II DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak perencanaannya dalam suatu dokumen kelayakan lingkungan sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.
- (2) Dokumen kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen AMDAL;
 - b. formulir UKL-UPL dan
 - c. SPPL.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Setiap usaha

- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL, wajib memiliki SPPL.
- (3) Kriteria jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin lingkungan kepada Instansi penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan.
- (3) DPMP menerbitkan izin lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan berdasarkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL yang diterbitkan oleh OPD penyelenggara urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup.

BAB IV JENIS USAHA DAN / ATAU KEGIATAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 5

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

- (1) Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah, pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan UKL-UPL kepada Bupati Aceh Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota yakni di dalam dan luar wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan UKL-UPL kepada Gubernur Aceh melalui OPD penyelenggara urusan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup di Provinsi.

BAB V PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada Bupati Aceh Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP).

- (3) Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi
 - a. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL;
 - b. Penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan .
- (5) Izin Lingkungan diterbitkan setelah keluarnya rekomendasi persetujuan UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Izin lingkungan paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
 - c. berakhirnya izin lingkungan.
- (7) Izin lingkungan digunakan sebagai dasar :
 - a. memperoleh izin yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (8) Pejabat pemberi izin penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (9) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan wajib di umumkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya.

BAB VI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL)

Pasal 8

- (1) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) SPPL yang telah disusun oleh pemrakarsa selanjutnya dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dinas lingkungan hidup untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran.
- (3) SPPL sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berisi :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan;
 - e. tanda tangan pemrakarsa di atas lembaran SPPL bermaterai cukup.

- (4) Sebelum mendapatkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi kelengkapan, apabila hasil verifikasi menunjukkan masih memerlukan perbaikan, maka pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya.

Pasal 9

- (1) SPPL yang telah mendapatkan tanda bukti pendaftaran dari Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang telah dilengkapi dengan SPPL dapat sewaktu-waktu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan yang diakibatkan oleh perkembangan usaha dan/atau kegiatan atau perubahan lainnya, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau meningkatkan bentuk dokumen lingkungannya dan melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

- (1) Biaya penyusunan dan jasa pemeriksaan SPPL dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Biaya untuk menunjang proses pembinaan, pemantauan dan pengawasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 11

- (1) Pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - b. tim verifikasi melakukan verifikasi atas SPPL yang diajukan.

Pasal 12

- (1) Verifikasi SPPL dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah SPPL diterima.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan perbaikan SPPL paling lama 2 (dua) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perbaikan SPPL diterima dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL kepada pemrakarsa.

Pasal 13

Verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Pemeriksaan administrasi SPPL;
- b. Pemeriksaan substansi SPPL.

Pasal 14

Verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) paling sedikit wajib mempertimbangkan:

- a. RTRW daerah;
- b. Kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam daerah;
- c. Kemampuan pemrakarsa untuk bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
- d. Nilai-nilai adat atau ulayat yang ada di daerah; dan
- e. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada disekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 15

SPPL yang telah mendapatkan tanda bukti pendaftaran digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan dikemudian hari, pemrakarsa wajib menyusun UKL UPL atau SPPL baru.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar, baik sebelum maupun pada saat melaksanakan kegiatan, maka kami bersedia menyusun dokumen lingkungan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa melakukan pengajuan permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan rekomendasi harus dilengkapi dengan:
 - a. formulir UKL-UPL
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, verifikasi
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan, dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (3) Setelah menerima permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan rekomendasi paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan oleh pemrakarsa dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (4) Pengumuman dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman yang dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (6) Dinas Lingkungan Hidup setelah menerima UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap secara administrasi selanjutnya melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (7) Dalam pemeriksaan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL- UPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang lengkap dan benar.
- (2) Apabila Dinas Lingkungan Hidup tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan, atau
 - b. penolakan
- (4) Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sesuai dengan format seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemrakarsa melengkapi persyaratan dan perbaikan UKL-UPL paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus sudah disampaikan kembali ke Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan dokumen UKL-UPL diterima dan dinyatakan disetujui Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
- (7) Dalam hal dokumen UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Dinas Lingkungan Hidup wajib memberikan rekomendasi persetujuan UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tahapan :
 - a. pemeriksaan administrasi permohonan rekomendasi UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL .
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bupati sesuai kewenangannya menerbitkan:

a.rekomendasi..

- a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
- b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

Pasal 20

Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit wajib mempertimbangkan:

- a. RTRW Daerah;
- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam daerah;
- c. kemampuan pemrakarsa untuk bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
- d. nilai-nilai adat atau ulayat yang ada di daerah; dan
- e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL ke dalam izin lingkungan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kewenangan.

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa wajib melakukan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan secara berkala kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup dan/atau dinas yang ditunjuk.
- (2) Khusus UKL-UPL, pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Laporan hasil kegiatan pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada format formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 24

Pemrakarsa sebagai Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :

- a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Izin lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 meliputi:

- a. izin pembuangan limbah cair;
- b. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- c. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- i. izin dumping;
- j. Izin reinjeksi kedalam formasi, dan/atau;
- k. Izin venting.

(2) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Pemrakarsa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif yang meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan
- d. pencabutan Izin Lingkungan.

BAB XI
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 27

(1) Biaya penyusunan dan jasa pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(2) Biaya kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan biaya kegiatan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(3) Biaya administrasi.

- (3) Biaya administrasi, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan formulir UKL-UPL dan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Pemerintah Daerah membantu penyusunan UKL-UPL dan SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya peraturan bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Desember 2019

 BUPATI ACEH TENGAH 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Desember 2019

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,


KARIMANSYAH. I

BIDANG PENDIDIKAN

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	Sekolah/Perguruan Tinggi	(periksa permendikbud)	
	- Jumlah siswa, dan/atau	1.300 siswa s/d 6.500 siswa	Kurang dari 1.300 Siswa
	- Luas lahan, dan/atau	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Kurang dari 1 Ha
	- Luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 2.000 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Kurang dari 2.000 m ²
2	Tempat kursus dan pelatihan		
	- Jumlah siswa, dan/atau	1.300 siswa s/d 6.500 siswa	Kurang dari 1.300 Siswa
	- Luas lahan, dan/atau	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Kurang dari 1 Ha
	- Luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 2000 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Kurang dari 2.000 m ²

BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
A	Perhubungan Darat		

1. Pembangunan Terminal

1	Pembangunan Terminal		
	a. Terminal Penumpang, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Kurang dari 0,5 Ha
	b. Terminal Angkutan Barang, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Kurang dari 0,25 Ha
2	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha	kurang dari 1 Ha
3	Pembangunan Terminal terpadu	Luas lebih kecil dari 2 ha	

B	Perhubungan Udara		
1	Pengembangan bandar udara untuk rotary wing beserta salah satu fasilitas (termasuk kelompok Bandar Udara di luar kelas A,B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)		
	a. Landasan pacu	semua besaran	
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo	semua besaran	
2	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:		
	- Prasarana sisi udara, terdiri:		

a. Perpanjangan landasan 

a. Perpanjangan landasan pacu	Panjang kurang dari atau sama dengan 200 m	
b. Pembangunan <i>taxi way</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 200 m	
c. Pengembangan <i>apron</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 1.000 m ²	
d. Pembuatan <i>airstrip</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 900 m	
e. Pembangunan <i>helipad</i>	Semua besaran	
- Prasarana sisi darat, terdiri:		
a. Pembangunan terminal penumpang	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 10.000 m ²	Kurang dari 500 m ²
b. Pembangunan terminal cargo	Luas lebih dari atau sama dengan 400 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 10.000 m ²	Kurang dari 400 m ²
c. Power house/genset	Daya lebih dari atau sama dengan 500 kVA s/d kurang dari atau sama dengan 1.000 kVA	Kurang dari 500 kVA
d. Pembangunan menara pengawas	Semua besaran	
e. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	Volume lebih dari atau sama dengan 500 liter s/d kurang dari atau sama dengan 50.000 liter	

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL

A. Bidang Perindustrian 

A	Bidang Perindustrian		
1	Industri Pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman Industri, Kapasitas	Kurang dari 300.000 ton pulp/tahun	
2	Tahu	Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun	Kedelai Kurang dari 3.000 ton/tahun
3	Industri Minyak Sawit	Semua besaran	
4	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	Investasi kurang dari Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	a. Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	Investasi kurang dari Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 750 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	Investasi kurang dari Rp 750 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
5	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 750 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	Investasi kurang dari Rp 750 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
6	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 750 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	Investasi kurang dari Rp 750 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
7	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	Investasi kurang dari Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
8	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	Investasi kurang dari Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
9	Bengkel sepeda motor/mobil		

a. Bengkel sepeda 

	a. Bengkel sepeda Motor	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 1 Milyar, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 1.500 m ²	Investasi kurang dari Rp 1 Milyar, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan kurang dari 1.500 m ²
	b. Bengkel Mobil	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 1, 5 Milyar, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 1.500 m ²	Investasi kurang dari Rp 1 Milyar, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan kurang dari 1.500 m ²
10	Industri Gula Merah		
11	Tempat cuci mobil/motor	Luas lahan lebih atau sama dengan dari 1.500 m ²	Luas lahan kurang dari 1.500 m ²
B Bidang Perdagangan			
1	Pasar Swalayan (Supermarket) atau		
	Toserba (<i>Department Store</i>),		
	a. Luas Lahan dan/atau	Lebih dari atau sama dengan 2 s/d kurang dari 5 Ha	kurang dari 2 Ha
	b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	kurang dari 500 m ²
2	Restoran, Rumah makan,		
	a. Jumlah kursi (tempat duduk) dan/atau	Lebih dari atau sama dengan 150 buah	Kurang dari 150 buah
	b. Luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 1.500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Kurang dari 1.500 m ²
3	Jasa boga/Catering	Lebih dari atau sama dengan 1.000 Porsi/Hari	Kurang 1.000 Porsi/Hari

4	Jasa Pergudangan (<i>Veem</i>)		
	a. Luas lahan dan/atau	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Kurang dari 1 Ha
	b. Luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 750 s/d kurang dari 10.000 m ²	Kurang dari 750 m ²
5	Pertokoan/Kios		
	a. Luas lahan dan/atau	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Kurang dari 1 Ha
	b. Luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 750 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Lebih dari atau sama dengan 80 m ² s/d kurang dari 750 m ²
6	Toko Bahan Kimia:		
	a. Investasi	Lebih dari atau sama dengan Rp 1 Milyar, tidak termasuk lahan dan bangunan	Kurang dari Rp 1.000.000.000, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Kurang dari 500 m ²
7	Pasar Modern/tradisional dan/atau pasar hewan		
	a. Luas lahan dan/atau	Luas lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d Kurang dari 5 Ha	Kurang dari 1 Ha
	b. Luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 1.500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Kurang dari 1.500 m ²

BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL

A. PERTAMBANGAN UMUM 

A	PERTAMANGAN UMUM		
	a. Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang mencakup:		
	Pemboran (drilling)	semua besaran	
	1. Pembuatan paritan (trenching)		
	2. Lubang bor		
	3. Shaft		
	4. Terowongan		
	5. Seismik	semua besaran	
	b. Luas perizinan/luas daerah terbuka untuk pertambangan :		
	1. IUP, dengan luas	Lebih dari 1 Ha s/d kurang dari 10 Ha	Kurang dari 1 ha
	2. PR, dengan luas	Lebih dari 0,5 Ha s/d kurang dari 10 Ha	Kurang dari 0,5 ha
	Tahap eksploitasi produksi :		
	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara		
	a. Luas Perizinan	< 200 Ha	
	b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	< 50 ha (kumulatif pertahun)	
	Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara		
	a. Kapasitas, dan/atau	< 1.000.000 ton/tahun	
	b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 4.000.000 bank cubic meter (bcm)/tahun	
	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam		
	a. Kapasitas biji, dan/atau	< 300.000 ton/tahun	

b. Jumlah material

	b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 1.000.000 ton/tahun	
	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan		
	a. Kapasitas, dan/atau	50.000 ≤ kapasitas < 500.000 m ³ /tahun	< 50.000 m ³ /tahun
	b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 1.000.000 m ³ /tahun	< 10000 m ³ /tahun
	Pengolahan dan pemurnian:		
	a. Mineral bukan logam	< 500.000 m ³ /tahun	> 10 m ³ /tahun
	b. Batuan	< 500.000 m ³ /tahun	> 10 m ³ /tahun
	c. Batubara	< 1.000.000 m ³ /tahun	> 10 m ³ /tahun
	d. Bahan galian bukan logam atau mineral batuan	Kapasitas Raw of Material Lebih dari atau sama dengan 50.000 m ³ s/d Kurang dari 500.000 atau luas < 1 Ha	Kapasitas Raw of Material kurang dari 50.000 m ³ atau 1 s/d 50 Ha
	e. Penggalan tanah untuk konstruksi terowongan: saluran bawah tanah utk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas	semua besaran	
B	KETENAGALISTRIKAN		
	a. Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha (<i>Genset</i>), dengan daya	Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW	Kurang dari 5000 W
	b. Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (<i>Genset</i>), dengan daya	Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW	Kurang dari 5000 W
	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU, dengan daya	Kurang dari 100 MW	
	Pembangunan PLTP	<155 MW	
	Pembangunan PLTA		
	a. tinggi bendung,	< 15 m	
	b. luas genangan,	< 200 ha	

c. Kapasitas daya ... 

	c. kapasitas daya (aliran langsung)	< 50 MW	
	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain seperti: PLT Surya, PLT Angin, PLT MikroHydro dan PLT Biomassa , dengan daya	Lebih dari atau sama dengan 0,1 MW s/d kurang dari 100 MW	Kurang dari 0,1 MW
	Pembangkit Listrik untuk kepentingan sendiri, dengan daya	Lebih dari atau sama dengan 0,5 MW s/d 10 MW	Kurang dari 0,5 MW
	Pembangunan jaringan transmisi		
	a. saluran udara tegangan tinggi	≤150 kV	
	b. saluran kabel tegangan tinggi	≤150 kV	
C	Pembangunan Menara telepon seluler		
	a. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 2 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Kurang dari 2 Ha
	b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 4.000 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Kurang dari 4.000 m ²

BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
A	Usaha Penyediaan Akomodasi		
1	Hotel/losmen/penginapan/pondok wisata/ Villa		
	a. Jumlah kamar atau	Lebih dari atau sama dengan 20 buah	Kurang dari 20 buah
	b. Luas lahan atau	Lebih dari atau sama dengan 5.000 m ² s/d Kurang dari 5 ha	Kurang dari 1 Ha
	c. Luas bangunan	lebih dari 1.500 m ² sampai dengan kurang 10.000 m ²	Kurang dari 1.500 m ²

2. Tempat konvensi 

2	Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan		
	a. Jumlah kursi	Jumlah kursi minimal 1.000 buah	Jumlah kursi kurang dari 1.000 buah
	b. Luas lahan atau	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha Kurang dari 5 ha	Kurang dari 1 Ha
	c. Luas bangunan	kurang dari 10.000 m2 sampai dengan lebih dari 2000 m2	Kurang dari 2000 m2
B	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata) di luar hutan lindung dan hutan produksi	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha	Kurang dari 3 Ha
C	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya		
1	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha	Luas kurang 3 Ha
2	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas lebih dari atau sama dengan 10 s/d kurang dari 100 Ha	Luas kurang dari 10 Ha
3	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan dan olah raga	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha dan/atau jumlah kursi lebih dari 100 buah	Luas kurang dari 3 Ha dan/atau jumlah kursi kurang dari 100 buah
4	Taman Rekreasi	Kurang dari 100 Ha	Kurang dari 10 Ha
5	Agrowisata	Luas lebih dari atau sama dengan 10 s/d kurang dari 50 Ha	Luas kurang dari dengan10 Ha
D	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus		
1	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Semua Besaran	
2	Pembangunan Bioskop		

a. Jumlah kursi ... *A*

a. Jumlah kursi	Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 1.000 buah	Jumlah kursi kursi kurang dari 1.000 buah
b. Luas lahan atau	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha Kurang dari 5 ha	Kurang dari 1 Ha
c. Luas bangunan	kurang dari 10.000 m2 sampai dengan lebih dari 2.000 m2	Kurang dari 2.000 m2

BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan volume	Lebih dari atau sama dengan 15.000 m3 s/d kurang dari 500.000 m3	Kurang dari 15.000 m3
2	Pembangunan Bendungan/Waduk		
	a. Bendungan/ Waduk atau jenis tampungan air lainnya:		
	- Tinggi	Lebih dari atau sama dengan 7,5 m s/d kurang dari 15 m	Kurang dari atau sama dengan 7,5 m
	- Luas genangan	Lebih dari atau sama dengan 2 Ha s/d kurang dari 200 Ha.	Lebih dari atau sama dengan 2 Ha s/d kurang dari 2 Ha.
	- Volume tampungan	Lebih dari atau sama dengan 200.000 s/d kurang dari 500.000 m3	Lebih dari atau sama dengan 20 m3 s/d kurang dari 200.000 m3
	b. Rehabilitasi Bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya		
	1. Tinggi	Lebih dari atau sama dengan 7,5 m s/d kurang dari 15 m	Lebih dari atau sama dengan.5 m s/d kurang dari 7,5 m
	2. Atau luas genangan	Lebih dari atau sama dengan 20 Ha s/d kurang dari 200 Ha.	Lebih dari atau sama dengan 2 Ha s/d kurang dari 20 Ha
	3. Volume Tampungan	Lebih dari atau sama dengan 20.000 s/d kurang dari 500.000 m3	Lebih dari atau sama dengan 20 s/d kurang dari 20.000 m3
3	Daerah Irigasi:		

a. Pembangunan baru

	a. Pembangunan baru, dengan luas	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 3000 Ha	Kurang dari atau 500 Ha
	b. Rehabilitasi dan Peningkatan,		
	Luas areal	Lebih dari atau sama dengan 750 s.d kurang dari 1000 Ha	kurang dari 750 Ha
	Atau luas tambahan	Lebih dari atau sama dengan 250 s/d kurang dari 1000 Ha	kurang dari 250 Ha
	c. Pencetakan sawah, luas	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha	kurang dari 100 Ha
4	Pembangunan Jembatan,		
	Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air),		
	- Panjang bentang utama	Lebih dari atau sama dengan 75 m s/d Kurang dari 500 m	lebih dari atau sama dengan 25 m s/d Kurang dari 75 m
5	Persampahan		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang		
	- Luas kawasan, atau	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha s/d kurang dari 10 Ha	Kurang dari 5 Ha
	- Kapasitas total	Lebih dari atau sama dengan 3.000 ton s/d kurang dari 100.000 ton	Kurang dari 3.000 Ton
	b. Pembangunan Transfer Station		
	- Kapasitas operasional	Lebih dari atau sama dengan 300 s/d kurang dari 500 ton/Hari	Kurang dari 300 ton/Hari

c. Pembangunan instalansi

	c. Pembangunan instalasi pengolah sampah terpadu		
	- Kapasitas	Lebih dari atau sama dengan 200 s/d kurang dari 500 ton/Hari	Kurang dari 200 ton/Hari
	d. Pembangunan instalasi pembuatan Kompos		
	- Kapasitas	Lebih dari atau sama dengan 20 ton/hari s/d kurang dari 500 ton/hari	Kurang dari 20 ton/hari
10	Pembangunan Perumahan /Pemukiman	Lebih dari atau sama dengan 25 Ha s/d kurang dari 100 Ha dan/atau memiliki jumlah rumah lebih dari 60 unit	Lebih dari atau sama dengan 2 Ha s/d kurang dari 25 Ha dan/atau memiliki jumlah rumah kurang dari 60 unit
11	Pengolahan air limbah domestik		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya		
	- Luas, atau	Lebih dari atau sama dengan 0,75 Ha s/d Kurang dari 2 Ha	Kurang dari 0,75 Ha
	- Kapasitas	Lebih dari atau sama dengan 3 m3/hari s/d Kurang dari 11 m3/hari	Kurang dari 11 m3/hari
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya		
	- Luas, atau	Lebih dari atau sama dengan 2 Ha s/d Kurang dari 3 Ha	Kurang dari 2 Ha
	- Beban organik	Lebih dari atau sama dengan 1 ton/hari s/d 2,4 ton/hari	Kurang dari 1 ton/hari
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman		
	- Luas layanan	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d Kurang dari 500 Ha	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha s/d Kurang dari 50 Ha

- Debit air

	- Debit air limbah	Lebih dari atau sama dengan 7.000 m ³ s/d 16.000 m ³ /hari	Lebih dari atau sama dengan 5.000 m ³ s/d 7.000 m ³ /hari
12	Pembangunan drainase perkotaan		
	Drainase Primer, Panjang	Lebih dari atau sama dengan 7 km s/d kurang dari 10 km	Kurang dari 7 Km
	Drainase Sekunder dan Tertier, Panjang	Lebih dari atau sama dengan 7 km s/d kurang dari 10 km	Kurang dari 7 Km
13	Pembangunan jaringan Air bersih (di luar kota besar/metropolitan) :		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 50 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	Lebih dari atau sama dengan 5 km	Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 5 km
14	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 Liter/detik s/d kurang dari 100 Liter/detik	Debit pengambilan kurang dari 50 Liter/detik
15	Pembangunan Gedung (dengan fungsi usaha meliputi: bangunan gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren)		
	a. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 2 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 2 Ha
	b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 4000 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Lebih dari atau sama dengan 1000 m ² s/d kurang dari 4000 m ²
16	Pembangunan Kawasan Terpadu		

a. Luas Lahan 

	a. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 4 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Lebih dari atau sama dengan 1,5 Ha s/d kurang dari 4 Ha
	b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 4000 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Lebih dari atau sama dengan 1000 m ² s/d kurang dari 4.000 m ²
17	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/ transmigrasi:		
	a. Jumlah penduduk yang dipindahkan, atau	Lebih dari atau sama dengan 150 s/d kurang dari 200 KK	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 150 KK
	b. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 2.000 Ha	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 500 Ha
18	Pondokan/Kost/Asrama		
	a. Jumlah kamar, atau	Lebih dari atau sama dengan 50 buah	Kurang 50 buah
	b. Luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 4.000 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²	Lebih dari atau sama dengan 1.000 m ² s/d kurang dari 4.000 m ²
19	Bangunan pengaman tebing sungai		Semua besaran wajib SPPL

BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL - UPL	SPPL
1	Pelayanan Rumah Sakit semua tipe (A, B, C, D)	Semua besaran	
2	Puskesmas / Klinik dengan fasilitas rawat inap dan/atau radiologi	Semua besaran	
3	Balai Kesehatan/Penyakit kulit/ paru- paru / atau yang setara	Semua besaran	

4	Laboratorium Kesehatan Pemerintah		
	a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara	Semua besaran	
	b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara	Semua besaran	
	c. Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan	Semua besaran	
5	Laboratorium Kesehatan Swasta:		
	a. Laboratorium Klinik Utama	Semua besaran	
	b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Semua besaran	
6	Klinik bersalin	Semua besaran	
7	Puskesmas tanpa rawat inap/Klinik kesehatan/ Pedagang Besar Farmasi/Toko obat/Apotik	-	Wajib SPPL
8	Praktek dokter umum/ Praktek dokter gigi/ Praktek dokter spesialis/ Praktek bidan	-	Wajib SPPL
9	Pembangunan Incenerator	Semua besaran	

BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran	
2	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas lebih dari 1 Ha s/d kurang dari atau sama dengan 5 Ha	Luas kurang dari atau sama dengan 1 Ha

3	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran	
4	Industri Primer hasil hutan :		
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian/pengolahan kayu) atau Sawmill	Kapasitas Produksi lebih dari 1000 m3/tahun kurang dari atau sama dengan 6000 m3/tahun	Kapasitas Produksi kurang 1000 m3/tahun
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari atau sama dengan 15 Ha	Luas lahan kurang dari 1 Ha
5	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari atau sama dengan 100 m3/bulan	Kurang dari 100 m3/bulan
6	Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari atau sama dengan 100 m3/bulan	Kurang dari 100 m3/bulan
7	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari atau sama dengan 100 m3/bulan	Kurang dari 100 m3/bulan
8	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran	
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas lebih dari 2 Ha s/d kurang dari atau sama dengan 30.000 Ha	Luas kurang dari 2 Ha
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:		
	a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan	Luas lebih dari 2 ha s/d Kurang dari atau sama dengan 5.000 Ha	Luas kurang dari 2 Ha
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan	Luas lebih dari 2 ha s/d Kurang dari atau sama dengan 5.000 Ha	Luas kurang dari 2 Ha
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi dengan luasan	Luas lebih dari 2 ha s/d Kurang dari atau sama dengan 5.000 Ha	Luas kurang dari 2 Ha

BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	Usaha Pembudidayaan Ikan		
	1. Pembenihan		
	- Modal	Lebih dari atau sama dengan 200 jt s/d kurang dari 10 M	Kurang dari 200 jt
	- Volume	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha	Kurang dari 1 Ha
	- Hasil Penjualan / th	Lebih dari atau sama dengan 1 M s/d kurang dari 2 M	Kurang dari 1 M
	2. Pembesaran		
	Modal		
	-Kolam Air Deras (KAD)	Lebih dari atau sama dengan 100 jt s/d kurang dari 500 jt	Kurang dari 100 jt
	- Kolam Air Tenang (KAT)	Lebih dari atau sama dengan 100 jt s/d kurang dari 500 jt	Kurang dari 200 jt
	- Keramba	Lebih dari atau sama dengan 200 jt s/d kurang dari 500 jt	Kurang dari 200 jt
	- Keramba Jaring Apung (KJA)	Lebih dari atau sama dengan 200 jt s/d kurang dari 500 jt	Kurang dari 200 jt
	- Mina Padi	Lebih dari atau sama dengan 20 jt s/d kurang dari 50 jt	Kurang dari 200 jt

Volume / Luas *B/*.....

Volume / Luas Unit Usaha		
-Kolam Air Deras (KAD)	Lebih dari atau sama dengan 2000 M2 s/d kurang dari 5000 M2	Kurang dari 2000 M2
- Kolam Air Tenang (KAT)	Lebih dari atau sama dengan 2000 M2 s/d kurang dari 20.000 M2	Kurang dari 200 M2
- Keramba	Lebih dari atau sama dengan 50 Unit s/d kurang dari 100 unit	Kurang dari 50 Unit
- Keramba Jaring Apung (KJA)	Lebih dari atau sama dengan 10 unit s/d kurang dari 30 unit	Kurang dari 10 Unit
- Mina Padi	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 30 Ha	Kurang dari 10 Ha
Omset Hasil Penjualan		
-Kolam Air Deras (KAD)	Lebih dari atau sama dengan 120 jt s/d kurang dari 500 jt	Kurang dari 120 jt
- Kolam Air Tenang (KAT)	Lebih dari atau sama dengan 120 jt s/d kurang dari 500 jt	Kurang dari 250 jt
- Keramba	Lebih dari atau sama dengan 250 jt s/d kurang dari 500 jt	Kurang dari 250 jt
- Keramba Jaring Apung (KJA)	Lebih dari atau sama dengan 250 jt s/d kurang dari 500 jt	Kurang dari 250 jt
Pengolahan Hasil Perikanan		
- Omset	Lebih dari atau sama dengan 300 jt s/d kurang dari 2,5 M	Kurang dari 300 jt
- Aset	Lebih dari atau sama dengan 300 jt s/d kurang dari 2,5 M	Kurang dari 50 jt

BIDANG PETERNAKAN (Dengan atau tanpa unit pengolahan)

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	Peternakan Unggas (dalam satu hamparan lokasi)	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor	Populasi Kurang dari 10.000 ekor
2	Peternakan Kambing dan domba (dalam satu hamparan lokasi)	Populasi lebih dari atau sama 300 ekor	Populasi Kurang dari 300 ekor
3	Peternakan Kerbau (dalam satu hamparan lokasi)	Populasi lebih dari atau sama dengan 75 ekor	Populasi Kurang dari 75 ekor
4	Peternakan Kuda (dalam satu hamparan lokasi)	Populasi lebih dari atau sama dengan 50 ekor	Populasi Kurang dari 50 ekor
5	Rumah potong hewan:		
	a. Ayam potong dengan kapasitas produksi	Populasi lebih dari atau sama dengan 1000 ekor	
	b. Sapi	Semua besaran	
	c. Kambing dan domba	Semua besaran	
6	Stasiun Karantina Hewan	Semua besaran	

BIDANG PERTANIAN

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
A.	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 2000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 100 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi

2. Budidaya Tanaman

2	Budidaya Tanaman Hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	Lebih dari atau sama dengan 100 s/d kurang dari 5000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi	Lebih dari atau sama dengan 25 s/d kurang dari 100 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
3	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 Ton beras/Jam.	Kapasitas produksi kurang dari 0,3 Ton beras/Jam.
B. Tanaman Perkebunan			
1	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 2.000 Ha	Lebih dari atau sama dengan 30 Ha s/d kurang dari atau sama dengan 100 Ha
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 2.000 Ha	Lebih dari atau sama dengan 30 Ha s/d kurang dari atau sama dengan 100 Ha
2	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 3.000 Ha	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari atau sama dengan 100 Ha
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 3.000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari atau sama dengan 100 Ha

BIDANG MULTI SEKTOR

No.	Jenis Kegiatan	SKALA BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	Pembangunan bangunan gedung diluar yang diatur sektor		
	a. Luas lahan, atau	kurang dari 5 ha sampai dengan 2 ha	Kurang dari 2 ha sampai dengan 1.000 m2
	b. Bangunan	kurang dari 10.000 m2 sampai dengan lebih dari 500 m2	Kurang dari 500 m2 sampai dengan 100 m2

2. Pengambilan air

2	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya diluar hutan lindung dan hutan produksi	Debit pengambilan kurang dari 250 l/detik liter/detik s/d 25 liter/detik dari satu sumber atau volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m3	Debit pengambilan kurang dari kurang dari 25 (seratus) liter/detik dari satu sumber atau Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 100.000 s/d kurang dari 300.000 m3
3	Pengambilan Air Bawah Tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumur gali/pasak/pantek)		
	a. Untuk kebutuhan pelayanan masyarakat	Debit pengambilan kurang dari 2,5 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik	Debit pengambilan lebih kecil dari 2,5 (dua koma lima) liter/detik
	b. Untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial	Debit pengambilan kurang dari 1 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik	Debit pengambilan lebih kecil dari 1 (satu) liter/detik
4	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran	
5	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran	
6	Pengambilan air di hutan lindung	Debit pengambilan kurang dari 250 l/detik liter/detik sampai dengan 50 liter/detik dari satu sumber atau volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m3	Debit pengambilan lebih dari 2,5 (dua koma lima) Liter/detik sampai kurang dari 50 (limapuluh liter/detik dari satu sumber atau Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 100.000 s/d kurang dari 300.000 m3
7	Pengambilan air di hutan produksi	Debit pengambilan kurang dari 250 l/detik liter/detik sampai dengan 50 liter/detik dari satu sumber atau volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m3	Debit pengambilan lebih dari 2,5 (dua koma lima) Liter/detik sampai kurang dari 50 (limapuluh liter/detik dari satu sumber atau Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 100.000 s/d kurang dari 300.000 m3

BIDANG TELEKOMONIKASI

BIDANG TELEKOMUNIKASI

No.	Jenis Kegiatan	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	Pemasangan Kabel telekomunikasi bawah tanah	Lebih dari 500 m sampai dengan 1 Km	Kurang dari 500 m
2	Pemancar radio atau televisi	Lebih dari 1 Ha sampai kurang dari 2,5 Ha	Kurang dari 1 Ha
		Tinggi Lebih dari 95 m	Kurang dari 95 m
3	Antena Telepon Seluler atau Based Transceiver Station (BTS) dengan Ketinggian menara (berada di zona III dengan kepadatan bangunan bertingkat kurang padat)	Tinggi Lebih dari 52 m	Tinggi kurang dari 52 m
4	Papan Reklame dengan total luas lahan	Lebih dari 100 m ²	Kurang dari 100 m ²
5	Papan Reklame elektronik (video tron)	Semua besaran	



FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telepon :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan/usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telepon perusahaan :
- Jenis usaha/sifat usaha :
- Kapasitas produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Takengon, tanggal bulan tahun laporan
Yang menyatakan,

Materai dan Tanda Tangan
(N a m a)

SURAT REKOMENDASI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH
TENGAH

Nomor : Aceh Tengah, tanggal, bulan, tahun
Lampiran: 1 (satu) Berkas Kepada Yth.
Perihal : Rekomendasi UKL-UPL Direktur/Manager/Lainnya
PT.
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal.....perihal Permohonan Rekomendasi dan Izin Lingkungan untuk kegiatan....., bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka UKL-UPL untuk kegiatan..... tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini beserta lampiran berupa masukan tambahan masyarakat dan pihak terkait serta mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan.....dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal lokasi kegiatan yang berada pada kawasan hutan atau kawasan lain kepada pemrakarsa diwajibkan untuk mendapatkan Izin terlebih dahulu dari Instansi yang berwenang.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan atau/kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib memperbaharui/menyusun dokumen dengan jenis dokumennya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Eksploitasi Operasi Produksi..... Berkenaan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan belum melaksanakan Kegiatan (prakonstruksi/konstruksi) selama 6 (enam) bulan sejak rekomendasi ini dikeluarkan dan/atau melanggar ketentuan yang ada dalam Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui maka dengan ini rekomendasi batal secara hukum, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengajukan kembali permohonan Rekomendasi dan Izin Lingkungan.

Penanggung jawab/Pimpinan Kegiatan Eksploitasi Operasi Produksi.....wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan instansi-instansi sektor terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Aceh Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Aceh Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah

Pembina Utama Muda IV/c
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

**MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN IZIN
LINGKUNGAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UKL-UPL**

A. PENYUSUNAN UKL-UPL

1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. apabila lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
2. Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang telah ditentukan, meliputi:
 - a. identitas Pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen Pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
3. Pengisian formulir UKL-UPL dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL yang telah ditentukan serta Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL apabila:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
 - b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Satuan Kerja Pemerintah Provinsi, atau Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dilarang menjadi penyusun UKL-UPL kecuali apabila pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah bertindak sebagai Pemrakarsa maka Pegawai Negeri Sipil dimaksud dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

B. PEMERIKSAAN UKL-UPL

1. Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Kepala Dinas, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten Aceh Tengah untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi; dan
 - b. apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
3. Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan Pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

4. Pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah dengan melibatkan:
 - a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
5. Jangka waktu pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL adalah 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL berupa:
 - a. Persetujuan yang meliputi:
 - 1) lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2) ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - 3) upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa dan pihak lain;
 - 4) dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
 - 5) pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - 6) jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan; dan
 - 7) tanggal penetapan Rekomendasi UKL-UPL.
 - b. Penolakan yang meliputi:
 - 1) lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2) ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - 3) upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa dan pihak lain;
 - 4) dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
 - 5) pernyataan penolakan UKL-UPL; dan
 - 6) tanggal penetapan Rekomendasi penolakan UKL-UPL.